



---

## **Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Konawe**

---

### **INFO PENULIS   INFO ARTIKEL**

Muhammad Kaimuddin Balaka    ISSN: 2808-1307  
Universitas Sulawesi Tenggara    Vol. 3, No. 2, Agustus 2023  
[kheyshnobi@gmail.com](mailto:kheyshnobi@gmail.com)    <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Amir Faisal  
Universitas Sulawesi Tenggara

St. Fatmawati L  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[fatma.sultra@gmail.com](mailto:fatma.sultra@gmail.com)

© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Balaka, M. K., Faisal, A., & Fatmawati L, S. (2023). Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Konawe. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 109-118.

---

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe dan upaya penegak hukum di Kabupaten Konawe untuk memberantas tindak pidana perdagangan. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum adalah studi dokumen dan wawancara. Sedangkan proses analisis data dilakukan dengan tiga Langkah, yaitu: pertama, identifikasi fakta hukum. kedua, memeriksa atau dan mencari norma hukum yang terkait dengan fakta hukum. Ketiga, menerapkan norma hukum pada fakta hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe belum berjalan optimal. Dikarenakan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dipengaruhi oleh faktor internal kepolisian maupun dari eksternal kepolisian. Faktor-faktor internal kepolisian berupa terbatasnya kemampuan sumber daya manusia Polri dan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang. Faktor-faktor eksternal di luar kepolisian, berupa peraturan pelaksanaan ditingkat kepolisian belum sejalan dengan substansi UUPTPO, serta dipengaruhi oleh kondisi dan budaya masyarakat. Kedua, Upaya penegak hukum di Kabupaten Konawe untuk memberantas tindak pidana perdagangan berpedoman pada hukum acara pidana yang berlaku, yang diterapkan pada peristiwa nyata dan disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana perdagangan orang melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan, dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

**Kata Kunci:** *Perdagangan orang, Penegakan Hukum, Pemberantasan tindak pidana*

### Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze law enforcement for eradicating criminal acts of trafficking in persons in Konawe Regency and law enforcement efforts in Konawe Regency to eradicate trafficking crimes. This research is a normative-empirical research. Data collection techniques and legal materials are document studies and interviews. While the process of data analysis is carried out in three steps, namely: first, identification of legal facts. secondly, examining or and seeking legal norms related to legal facts. Third, applying legal norms to legal facts. The results of this study indicate that: First, law enforcement against the crime of trafficking in persons in Konawe Regency has not run optimally. Due to law enforcement eradicating criminal acts of trafficking in persons, it is influenced by both internal and external police factors. Police internal factors include the limited capability of Polri's human resources and limited supporting facilities and infrastructure. External factors outside the police, in the form of implementing regulations at the police level, are not in line with the substance of the UUPTPO, and are influenced by the conditions and culture of society. Second, the efforts of law enforcers in Konawe Regency to eradicate the criminal act of trafficking are guided by the applicable criminal procedural law, which is applied to real events and adapted to the characteristics of the crime of trafficking in persons through investigative and investigative activities, by carrying out pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.

**Keywords:** *Trafficking in persons, law enforcement, eradication of crime*

### A. Pendahuluan

Perlindungan kepada warga negara merupakan wujud dan prasyarat suatu negara hukum. Negara Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang diatur dalam hukum dasar ataupun undang-undang, merupakan manifestasi makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabat sebagai manusia. Untuk memberikan perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, negara Indonesia telah menempatkan ke dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya, perdagangan orang adalah bertentangan dengan harkat dan martabat manusia yang paling dasar dan paling utama. Perdagangan orang menempatkan sebagian orang menjadi lebih rendah dari sebagian orang lainnya. Apabila ditelusuri pada asal muasal praktik perdagangan orang, hal ini bersumber dari praktik perbudakan yang sudah tidak dapat diterima sama sekali oleh masyarakat yang beradab. Dengan kata lain, perdagangan orang adalah bentuk modern dari praktik perbudakan. Praktik perbudakan berasal dari adanya kesenjangan sosial atau perbedaan kelas di dalam suatu masyarakat. Perbedaan kelas ini menjadikan satu kelas bergantung pada kelas lain yang secara sosial dianggap lebih terpendang atau lebih berada secara materiil. Kesenjangan sosial inilah yang pada akhirnya dapat melahirkan tirani oleh kelompok kelas atas yang kemudian menindas kelompok yang bergantung pada mereka.

Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), Polri merupakan alat penegak hukum terdepan yakni sebagai penyidik. Peran Polri untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana dan UUPTPO. Guna mewujudkan komitmen bangsa Indonesia untuk melaksanakan Protokol Palermo 2000 dan untuk memerangi berbagai bentuk perbudakan modern khususnya perdagangan perempuan dan anak, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 (Keppres Nomor 88 Tahun 2002) tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta pembentukan

Gugus Tugas Lintas Sektor untuk implementasinya. Pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tersebut dengan harapan langkah-langkah pemberantasan peningkatan upaya memerangi perbudakan modern yaitu perdagangan orang terwujud. Selanjutnya secara lebih terencana, terintegrasi dengan langkah untuk mengatasi akar masalahnya Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO).

Berdasarkan obeservasi awal yang dilakukan oleh penulis, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan. Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Lebih lanjut berdasarkan hasil observasi dilapangan, dengan melakukan observasi di beberapa cafe-cafe atau tempat hiburan malam seperti Hotel dan Karoke SRI RAHAYU, Karoke Remang Jalan Pasar Buah dan Happy Mammy Karoke, yang dimana dapat dilakuakan transaksi Boking Out (BO) dengan ladies (atau pemandu) yang difasilitasi oleh pegawai (mami/papi) tempat hiburan malam tersebut. Sehubungan dengan itu, Tindak pidana perdagangan orang mengalami peningkatan yang cukup tajam baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan jumlah total 5 laporan polisi, 4 korban dan 6 tersangka, berdasarkan sumber yang sudah diolah pada Unit PPA Dit Reskrim Polres Konawe.

Pada umumnya modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Konawe, adalah dengan cara merekrut dari keluarga atau lingkungan masyarakat yang memiliki anak perempuan pencari kerja dengan iming-iming gaji besar dan menggurukan, dibujuk dan ditipu dengan cara paksaan atau kata-kata bohong, pengenaan atau pengikatan hutang dan bentuk lain cara pelaku mencari korban, yang turut didipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Konawe yang cenderung konsumtif. Rute pengangkutan atau transportasi dan pengiriman korban tindak pidana perdagangan orang dari Kabupaten Konawe melalui terminal bus, penginapan, hotel, pelabuhan Very Kolaka. Posisi strategis ini di samping membawa keuntungan secara geografis, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain berupa peristiwa perdagangan orang melalui jalur tidak resmi atau illegal.

Oleh karena itu, sejak diberlakukannya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) sampai sekarang dengan dihadapkan pada permasalahan atau fenomena atau gejala yang muncul memperlihatkan bahwa upaya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih khusus pada Kab. Konawe masih belum optimal. Tindak pidana perdagangan orang tetap ada dan semakin meningkat intensitasnya dengan berbagai modus operandinya. Kondisi maraknya tindak pidana perdagangan orang, di samping dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong para pelaku melakukan tindak pidana, juga karena kendala dan hambatan dihadapi oleh alat penegak hukum terdepan yaitu kepolisian. Hal lain yang turut mempengaruhi adalah adanya sebagian masyarakat yang tidak bersedia menjadi saksi dalam proses penanganan tindak pidana perdagangan orang, karena berbagai alasan baik alasan karena malu, perlindungan kepada warga negara merupakan wujud dan prasyarat suatu negara hukum. Negara Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang diatur dalam hukum dasar ataupun undang-undang.

Menurut Muladi, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan. Memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini mencemarkan nama baik keluarga, tidak mau berurusan dengan penegak hukum atau karena alasan lain. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, berhasil dihimpun dan diperoleh data awal bahwa ada beberapa penulis atau peneliti yang pernah membahas tentang perdagangan orang, yaitu L. M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru, buku obor tentang Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara, tahun 2006. dititikberatkan pada kajian empiris hukum terhadap efektivitas peran di bidang sarana prasarana yang terbatas. Ruang pelayanan khusus pemeriksaan dan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban masih disatukan dengan ruang pemeriksaan terhadap tersangka.

Tubagus Rachmat Sentika, disertasinya berjudul Implementasi Kebijakan Nasional dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penghapusan Perdagangan Anak (Studi di Kabupaten Kerawajajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum. Selanjutnya Achmad Ali mengemukakan, bahwa jika yang ingin dikaji adalah efektivitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) undang-undang
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Menurut Achmad Ali, pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

J. F. Glastra Van Loo berpendapat bahwa efektifnya suatu perundang-undangan, secara sederhana berarti, bahwa tujuannya tercapai. Hal ini sangat tergantung pada pelbagai faktor, antara lain pengetahuan tentang isi perundang-undangan tersebut, cara-cara mendapatkan pengetahuan tersebut dan pelembagaan dari perundang-undangan pada bagian-bagian masyarakat sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan tadi. Hukum dan peraturan perundang-undangan efektif bila telah menjadi perilaku dan tingkah laku warga masyarakat serta situasi dan kondisi. Dalam situasi kondisi ini sangat ditentukan oleh alat penegak hukum terutama polisi dalam pemberdayaan hukum perundang-undangan. Pada situasi tertentu, hukum perundang-undangan tidak efektif untuk diterapkan oleh polisi, kemungkinan karena warga masyarakat tidak ada yang melanggar atau mungkin kalau diterapkan akan meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban masyarakat atau karena *political will* pemerintah. Oleh karena itu penegakan hukum di lapangan, Polri mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa polisi dituntut untuk menjalankan hukum, yang berarti terikat kepada prosedur-prosedur hukum yang ketat, sedang di lain pihak, ia adalah jabatan yang harus menjaga ketertiban. Bahwa antara hukum dan ketertiban tidak selalu sejalan. Untuk memahami tentang penegakan hukum pada penelitian ini, terlebih dahulu perlu disampaikan beberapa pendapat mengenai istilah penegakan hukum. Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum". Tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application*. Muladi berpendapat bahwa penegakan hukum harus diartikan dalam

kerangka tiga konsep yaitu konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*). Menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya, demi perlindungan kepentingan individu serta konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah dinyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana.

## B. Metodologi

### a. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris yaitu diterjemahkan dengan penelitian hukum dengan dilengkapi dengan data empirik, bukan penelitian empirik karena masih berinduk pada ilmu hukum, bukan pada disiplin ilmu sosial. Yang dimana dalam kajian menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan Undang-undang (*Satate Approach*) yakni pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yakni pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
- c) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), yakni pendekatan ini dilakukan jika penelitian ditujukan untuk menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik hukum dan putusan pengadilan.
- d) Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*), yakni setiap teori hukum mempunyai konsep tentang kaidah hukum, ketaatan terhadap hukum, konsep keadilan, dan konsep sumber-sumber hukum dan konsep tentang penemuan hukum.

### b. Lokasi Penelitian

Untuk pengumpulan data dalam penyelesaian tesis ini sesuai dengan pembahasan yang penulis bahas, maka penelitian akan dilaksanakan di Kepolisian Resort Kab. Konawe dan Tempat Hiburan Malam yang berada di Propinsi Sulawesi Tenggara Kab. Konawe, dimana lokasi tersebut.

### c. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kab. Konawe dan Tempat Hiburan Malam. Adapun responden yang dipilih adalah sebanyak 15 orang dengan perincian sebagai berikut :

- Penyidik Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polres Kab. Konawe sebanyak 5 orang
- Korban Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak 5 orang.
- Pelaku Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak 5 Orang

### d. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh ada dua macam :

- a) Data primer, berupa data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak- pihak yang terkait dengan pembahasan tesis yang penulis angkat.
- b) Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang telah ada yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

Sumber data yang diperoleh penulis bersumber dari :

- a) Sumber data primer, yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.
- b) Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang telah ada dan terkait dengan materi yang akan di bahas oleh penulis.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagai berikut :

- a) Teknik wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara tidak berstruktur untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.
- b) Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

f. Analisis Data

Dari data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis Data diolah dan dianalisis secara normatif empiris dengan melakukan pendekatan normatif, sosiologis, dan filosofis melalui logika berfikir formal dan argumentatif dalam proses penyimpulan deduktif induktif serta melihat hubungan antar fenomena mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas.

### C. Hasil dan Pembahasan

a. Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Agar tujuan pemberantasan tindak perdagangan orang tercapai sebagaimana dirumuskan dalam UUPTPO, maka yang utama harus diketahui dan dipahami oleh penyidik adalah substansi dari UUPTPO dan prosedur penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Tanpa pengetahuan dan pemahaman tujuan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diamanatkan oleh UUPTPO. Sistem hukum Indonesia khususnya dalam KUHP, subyek hukum atau pelaku tindak pidana terbatas pada orang perseorangan, sedangkan korporasi tidak termasuk sebagai subyek pelaku tindak pidana. Korporasi ditetapkan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana hanya terdapat dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus atau tertentu, antara lain diatur dalam UUPTPO. Pasal angka 4 UUPTPO menyatakan: "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang".

Selanjutnya, Pasal 1 angka 6 UUPTPO menyatakan "korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". UUPTPO selain memberikan pengertian tentang korporasi itu sendiri juga menjelaskan kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) UUPTPO, yaitu tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Tindak pidana perdagangan orang mengalami peningkatan yang cukup tajam baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan jumlah total 5 laporan polisi, 4 korban dan 6 tersangka, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Polres Konawe Tahun 2021 sd 2023

No.	Tahun	Jumlah Laporan Polisi	Jumlah Korban	Jumlah Tersangka	Keterangan
1.	2021	4	3	2	
2.	2022	1	1	4	
3.	2023	-	-	-	

**Sumber:** Data primer yang sudah diolah pada Unit PPA Dit Reskrim Polres Konawe.

Hasil wawancara pada tanggal 05 bulan april 2023, dengan Brigadir Ayu Armilia,SH, selaku penyidik Unit PPA Polres Konawe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: "*Umumnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan trafficking atau tindak pidana perdagangan orang,*

yang menjadi sasaran utama adalah pelaku perseorangan baik germonya maupun mereka yang menyediakan atau mendukung biaya pengiriman ke lokasi pekerjaan”.

Pendapat penyidik tersebut di atas, merupakan bukti empiris yang terjadi selama ini dihadapi oleh para penyidik sebagai realitas kegiatan penyidikan. Penyidik sebenarnya sudah memahami bahwa di samping orang perorangan juga ada korporasi sebagai subyek hukum pidana. Sebagaimana peneliti kemukakan di atas, bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan “pintu masuk” pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Maka kemampuan penyidik untuk menggali substansi yang terkandung dalam Pasal 30 UUPTPO. Hal tersebut sebagaimana dengan hasil wawancara pada tanggal 05 bulan April 2023 dengan Brigadir Ayu Armilia,SH, selaku penyidik Unit PPA Polres Konawe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: “jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi adalah penting untuk meyakinkan jaksa peneliti/penuntut umum bahwa dengan keterangan saksi korban ditambah laporan polisi dipandang sudah cukup memenuhi unsur telah terjadi tindak pidana perdagangan orang”.

Hal ini menjadi bahan penilaian dan keyakinan hakim ketika memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perdagangan orang di depan persidangan, bahwa keterangan saksi korban ditambah dengan satu alat bukti cukup mendakwa seorang sebagai pelaku tindak pidana. Peran Polres Konawe dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Konawe, selama 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jenis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dan berhasil diungkap oleh penyidik Polres Konawe, umumnya terjadi pada daerah kabupaten atau kota yang mudah dijangkau oleh para pelaku tindak pidana. Pelaku yang berhubungan langsung dengan korban adalah pelaku yang merekrut korban di tempat tinggal korban yang tersebar merata di beberapa wilayah Kabupaten Konawe.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe, umumnya merupakan pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 2 UUPTPO, tersebut di bawah ini.

#### a) Tahap I: Perekrutan

Berbagai modus operandi pelaku tindak pidana perdagangan orang pada tahap perekrutan yaitu pelaku memanfaatkan posisi rentan korban, seperti kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, anak putus sekolah, keluarga *broken home*, anak korban perkosaan.

#### b) Tahap II: Perpindahan atau Transportasi

Meliputi kegiatan transportasi darat, laut dan udara. Korban dipindahkan dari satu tempat ketempat lain, baik dalam daerah satu provinsi, antar provinsi bahkan antar negara.

#### c) Tahap III: Eksploitasi

Tindakan eksploitasi dapat dilakukan dengan cara paksaan atau tanpa persetujuan korban. Pelaku tindak pidana perdagangan orang, menggunakan banyak cara agar korban dapat dieksploitasi. Pemaksaan untuk tujuan eksploitasi biasanya dimulai sesaat setelah kedatangan korban di tempat eksploitasi dengan maksud memaksimalkan keuntungan dari korban segera mungkin.

#### b. Upaya Penegak Hukum Untuk Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dengan berlakunya UUPTPO, diharapkan alat negara penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mampu memberikan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dan menjatuhkan hukuman kepada para pelakunya. Dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, fungsionalisasi hukum pidana merupakan pola utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Eksistensi tindak pidana perdagangan orang, berdasarkan penelitian sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, saat ini semakin meningkat dan di sisi lain fungsionalisasi hukum pidana oleh alat penegak hukum khususnya penyidik sudah diterapkan terhadap jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Konawe.

Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sering pula masih menggunakan ketentuan pidana dalam KUHP yang seharusnya dengan adanya UUPTPO, KUHP dikesampingkan dengan menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Gambaran ketentuan pidana pada pasal esensial dalam UUPTPO yang sering dilanggar oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah negara Republik Indonesia adalah Pasal 2 UUPTPO dan/atau Pasal 10 UUPTPO. Sebelum berlakunya UUPTPO.

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada Polres Konawe, menunjukkan fungsionalisasi hukum pidana yang dilakukan oleh

penyidik menangani tindak pidana perdagangan orang sudah dilakukan sejak dikeluarkannya UUPTPO. Hal tersebut sebagaimana dengan hasil wawancara pada tanggal 05 bulan april 2023 dengan Brigadir Ayu Armilia,SH, selaku penyidik Unit PPA Polres Konawe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*"Hanya saja, ada penyebab lain belum dapat dilaksanakannya secara efektif fungsionalisasi hukum pada tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu: masih ada sebagian penyidik beranggapan tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana aduan, harus ada laporan atau pengaduan saksi korban kemudian dapat ditindaklanjuti."*

Hubungan tata cara kerja antara penyidik dengan instansi terkait yang membidangi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang belum optimal. Persoalan lain, yang sering menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman substansi hukum dalam ketentuan pidana UUPTPO, yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian perkara dan/atau perbedaan pendapat antara penyidik dan penuntut umum dalam melihat dan mengkaji peristiwa pidana yang sedang diproses.

Berdasarkan hasil penelitian, Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana berpedoman pada KUHP dan undang-undang yang mengatur secara khusus hukum acara pidana termasuk di dalamnya UUPTPO, para alat penegak hukum dituntut dengan menerapkan asas-asas sebagai berikut.

- a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan
- b) Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang
- c) Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap
- d) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi;
- e) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan
- f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya
- g) Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hokum
- h) Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa
- i) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang
- j) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri

Sehubungan dengan itu, mengantisipasi perkembangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe, Polres Konawe telah dan sedang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Upaya pre-emptif
  - Melaksanakan sosialisasi untuk mengungkap jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe
  - Bekerjasama dengan Sub Gugus Tugas Pencegahan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota se Kabupaten Konawe untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya dari tindak pidana perdagangan orang
  - Melakukan kegiatan penyuluhan tentang tindak pidana perdagangan orang di sekolah-sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi, bekerja sama dengan Kabupaten/Kota dan Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Konawe



- Kegiatan pre-emptif ini juga dilaksanakan melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang terakomodasi dalam sebuah konsep “*Community Policing* “ dimana masyarakat dilibatkan secara aktif berpartisipasi untuk dapat berperan sebagai polisi di wilayahnya masing-masing.
- b) Upaya preventif
- Melaksanakan operasi khusus dan operasi rutin kepolisian, dengan sasaran tempat atau lokasi yang berpotensi menjadi tempat perekrutan, dan perpindahan atau transportasi para pelaku tindak pidana perdagangan orang;
  - Tindakan antisipasi pada tataran upaya preventif dilaksanakan melalui konsep penjagaan dan patroli serta melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Kegiatan seperti ini dilaksanakan oleh Polri sebagai upaya mewujudkan perannya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat;
  - Kegiatan antisipasi ini, selanjutnya dilaksanakan melalui upaya membangun hubungan kerjasama yang harmonis antara masyarakat dan kepolisian.

Dengan langkah-langkah antisipatif terhadap penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe, dapat memberantas atau mencegah atau setidaknya dapat meniadakan niat dan kesempatan para pelaku untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe. Pada dasarnya, perdagangan orang adalah bertentangan dengan harkat

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan maka dapat disimpulkan bahwa kajian penguatan *civil society* menuju pemilu 2024 tercermin pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manifestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat). Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum 2024.

Hal ini dilakukan dengan mengangkat sejumlah permasalahan yang ada dalam masyarakat, melakukan advokasi dengan tujuan untuk merubah kebijaksanaan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat. Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan protes. Hal ini dilakukan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan. Hal ini dilakukan karena tidak jarang masyarakat menjadi korban kekerasan akan tetapi mereka tidak berdaya untuk mengadvokasi dirinya ke lembaga peradilan. Kalangan organisasi non-pemerintah inilah yang aktif untuk melakukan pembelaan dan pendampingan bagi korban ketidakadilan. Implementasi program pelayanan, organisasi non-pemerintah menempatkan diri sebagai sebuah lembaga yang mewujudkan program-program yang berkaitan dengan masyarakat.

#### E. Referensi

- Aburaera, S. Muhadar, and Maskun.(2009). *Filsafat Hukum*.  
 Achmad, A. (2011). *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia.  
 Adji, I. S. (2007). Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(4).  
 Ali, A. (1998). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Yarsif Watampone.  
 Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: *kencana*, 1.

- Anwar, Y. (2009). *Adang, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Menuju negara hukum yang demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konsititusi.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Bartol, C. R. (1983). *Psychology and American law*.
- Bisri, I. (2004). *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*.
- Chairul Huda, S. H. (2015). *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana.
- Djamin, A. (2007). *Kedudukan kepolisian negara RI dalam sistem ketatanegaraan: dulu, kini dan esok*.
- Farhana, & Tarmizi. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya.
- Fuady, M. (2009). *Teori negara hukum modern (rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Hardjosoemantri, K. (2002). *Hukum Tata Lingkungan Cet. Ke-Ke-7*.
- Hart, H. L. A. (2011). *Konsep Hukum*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung.
- Hatta, M. (2009). *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Liberty Yogyakarta.
- Hasbullah, A., & Rauf, S. (2010). *Rapor merah polisi: catatan advokasi Dr. Jazuni, SH, MH*. Indonesia Police Watch.
- Indonesia, G. Abdussalam. R. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh POLRI*. Dinas Hukum POLRI. Arikunto, Suharsimi, 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Bima Aksara-Jakarta. Bakhri, Syamsul. 2007. *Hukum Kepolisian*. LAKSBANG MEDIATAMA. *PERAN PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) KOTA METRO DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM*, 88.
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8.
- Kusuma, M. (2009). *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: antonyLip.
- Lapian, L. M. G., & Geru, H. A. (Eds.). (2006). *Trafiking perempuan dan anak: penanggulangan komprehensif: Studi kasus Sulawesi Utara*. Yayasan Obor Indonesia.
- Leden Marpaung, S. H. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Manan, A. (2005). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mansur, D., Arief, M., & Gultom, E. (2006). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Kejahatan*.
- Muhadar, E. A., & Thamrin, H. (2009). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. CV Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Mulyadi, L. (2003). *Kapita selecta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi Djembatan*.
- Nasional, I. D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*.
- Osmond, I. A. (2019). *Peran International Organization For Migration Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2015-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- PTIK Press. Ellis, E. (1988). *Thinking About Crime and Justice*. CCH Australia.